



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA DALAM TAHAPAN  
VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan proses Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dibentuk Panitia Pelaksana dalam Tahapan Verifikasi Administrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KEDUA : Uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan saran dan pendapat terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. Memantau dan Mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Kegiatan;
- e. Memantau dan Mengevaluasi Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengordinasikan teknis pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan ;
- b. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per hari dan pada akhir kegiatan;
- c. Membuat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Kegiatan;
- d. Menyiapkan surat pertanggungjawaban kegiatan.

4. Wakil Ketua;

- a. Membantu membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per hari sesuai tugas masing-masing;

5. Anggota

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang

diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

c. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan uraian Tim Pelaksana Kegiatan dan memelihara kerjasama.

KETIGA : Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melibatkan Tim Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas Nomor 042/PM.00.02/BB-03/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

KEEMPAT : Kegiatan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2022.

KELIMA : Keputusan ini mutatis mutandis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku segera dan seketika setelah menyelesaikan dan melaporkan seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


ttd.


AMRI. R

[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Muhammad Anwar Tanjung



Lampiran  
Keputusan komisi pemilihan umum  
Kabupaten bangka selatan  
Nomor 19 Tahun 2022  
Tentang

Penetapan Nama-Nama Panitia Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

Nama-Nama Panitia Kegiatan Pelaksana Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

<b>A. PENGARAH</b>		
1.	AMRI. R	: KETUA
2.	MUHIDIN	: ANGGOTA
3.	RAHMAD NADI	: ANGGOTA
4.	BUDI WARDOYO	: ANGGOTA
5.	HERY	: ANGGOTA
<b>B. PENANGGUNGJAWAB</b>		
-	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	: SEKRETARIS
<b>C. KETUA</b>		
-	MUHAJIROH	: KASUBBAG PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUPMAS TEKNIS PEMILU,
<b>D. KOORDINATOR PRESENSI, PERSIAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN</b>		
	<b>WAKIL KETUA</b> : HARFID ERSAS	: KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
	<b>ANGGOTA:</b>	
1.	SURYANA	: PELAKSANA
2.	DINI ANDRIYANI	: PELAKSANA
3.	BACHTIAR EFFENDI ALI	: PPNPN
4.	MARYONO	: PPNPN
<b>E. KOORDINATOR KONSUMSI</b>		
	<b>WAKIL KETUA</b> : SUSI SUSANTY	: KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
	<b>ANGGOTA:</b>	
1.	ANDRY	: PELAKSANA
2.	ANUGRAH PRADANA	: PELAKSANA
3.	SUNARTO	: PELAKSANA

4.	ANTINI	:	PELAKSANA
5.	SUNIA	:	PPNPN
6.	SIS INDRIYANI	:	PPNPN
<b>E. KOORDINATOR DOKUMENTASI</b>			
<b>WAKIL KETUA:</b> MUHAMMAD ANWAR TANJUNG		:	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
<b>ANGGOTA:</b>			
1.	BAGAS PRATAMA	:	PELAKSANA
2.	RIO HADINOMO	:	PPNPN
3.	EDI YANTO	:	PPNPN
4.	HASAN DINATA	:	PPNPN
5.	IRMA YUNIARTI LESTARI	:	PPNPN

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung